



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154  
Telepon: (022) 2013163, 2013164, 2001135 Faksimile: (022) 2001135; 2013651  
Laman [www.upi.edu](http://www.upi.edu); surel/*e-mail*: [sekuniv\\_upi@upi.edu](mailto:sekuniv_upi@upi.edu)

---

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR . . . 036 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 2151/UN40/HK/2019  
TENTANG PENGELOLAAN PERPARKIRAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk adanya ketertiban dan kelancaran perparkiran di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Rektor;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi tim pengelola parkir Universitas Pendidikan Indonesia, Peraturan Rektor Nomor 2151/UN40/HK/2019 tentang Pengelolaan Perparkiran di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 2151/UN40/HK/2019 tentang Pengelolaan Perparkiran di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 05/PER/MWA UPI/2019 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2020;
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020;
11. Peraturan Rektor Nomor 2805/UN40/HK/2017 tentang Pencatatan, Penyetoran, dan Pertanggungjawaban Pendapatan *Income Generating Unit* Universitas Pendidikan Indonesia;
12. Peraturan Rektor Nomor 009 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Pendidikan Indonesia;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 2151/UN40/HK/2019 TENTANG PENGELOLAAN PERPARKIRAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 2151/UN40/HK/2019 tentang Pengelolaan Perparkiran di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga ketentuan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 5

- (1) Pengelola perparkiran di lingkungan UPI terdiri atas:
    - a. ketua;
    - b. wakil ketua;
    - c. koordinator bidang;
    - d. anggota;
    - e. operator *gate*; dan
    - f. juru parkir.
  - (2) Pengelola perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan d dapat diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di UPI.
  - (3) Pengelola perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan f memperoleh penghasilan sebagai gaji yang diterima sebagai Tenaga Harian Lepas.
  - (4) Struktur organisasi pengelola perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
2. Ketentuan Pasal 6 dihapus.
  3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga ketentuan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 7

- (1) Gerbang masuk/keluar Kampus Bumi Siliwangi untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih adalah :
  - a. gerbang 1 (satu)/gerbang utama, terletak di ujung Jl. Prof. Moh. Yamin masuk dari Jl. Dr. Setiabudhi;
  - b. gerbang 2 (dua)/Utara, terletak di ujung Jl. Ruslan Abdulgani, masuk dari Jl. Dr. Setiabudhi; dan
  - c. gerbang 3 (tiga)/Selatan, terletak di ujung Jl. Sadarjoen Siswomartoyo.
- (2) Gerbang 3 (tiga)/Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya digunakan sewaktu-waktu sebagai gerbang keluar.
- (3) Gerbang masuk/keluar Kampus Bumi Siliwangi untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) adalah:

- a. Gerbang 4 (empat) (Utara), masuk/keluar dari Jl. Dr. Setiabudhi; dan
- b. Gerbang 5 (lima) (Selatan), masuk/keluar dari Jl. Gegerkalong Girang.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga ketentuan Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Lokasi parkir di bagian tertentu dari halaman gedung perkantoran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga ketentuan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap kendaraan yang memasuki kawasan kampus UPI dikenakan biaya layanan parkir, kecuali;
  - a. kendaraan pegawai UPI;
  - b. kendaraan mahasiswa UPI;
  - c. kendaraan dinas/operasional UPI;
  - d. kendaraan tamu pimpinan Rektorat dan unit kerja di lingkungan UPI;
  - e. kendaraan guru/karyawan sekolah laboratorium UPI;
  - f. kendaraan siswa SMA Laboratorium UPI (yang memiliki SIM dan menunjukkan STNK);
  - g. kendaraan petugas kebersihan (*cleaning service*) yang ditugaskan di lingkungan UPI;
  - h. kendaraan pegawai proyek yang sedang melaksanakan pekerjaan di lingkungan UPI; dan
  - i. kendaraan jasa pengiriman surat kabar dan PT. Pos Indonesia.

(2) Setiap kendaraan yang memasuki kampus UPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f harus teregistrasi di database parkir.

(3) Dalam hal kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak teregistrasi di database parkir, maka kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai biaya layanan parkir.

(4) Khusus kendaraan orang tua siswa sekolah laboratorium diberikan tanda khusus, baik berlangganan maupun harian.

6. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan dua pasal baru yaitu Pasal 14A dan Pasal 14B yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14A

- (1) Pendaftaran kartu parkir bagi mahasiswa hanya berlaku untuk satu jenis kendaraan.
- (2) Persyaratan pendaftaran kartu parkir wajib memiliki SIM.
- (3) Masa berlaku kartu parkir selama menjadi mahasiswa UPI.

#### Pasal 14B

- (1) Pendaftaran kartu parkir bagi dosen atau tenaga kependidikan paling banyak untuk 2 (dua) jenis kendaraan.
- (2) Persyaratan pendaftaran kartu parkir wajib memiliki SIM.
- (3) Pendaftaran kartu parkir hanya untuk 1 (satu) kartu.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga ketentuan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

- (1) Biaya layanan parkir dihitung berdasarkan tingkat pemanfaatan lahan parkir dan biaya layanan parkir.
- (2) Perhitungan tingkat pemanfaatan lahan parkir dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. lamanya kendaraan bermotor terparkir; dan
  - b. jenis dan/atau golongan kendaraan bermotor.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga ketentuan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Pengelola parkir kampus menerapkan dua sistem pembayaran biaya layanan parkir, yaitu biaya layanan harian dan biaya layanan berlangganan.
- (2) Wajib biaya layanan parkir sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (3) wajib membayar biaya layanan parkir sesuai dengan tingkat pemanfaatan jasa dan besarnya biaya layanan parkir atas penggunaan jasa pelayanan parkir di tepi jalan dan/atau tempat khusus di lingkungan UPI.
- (3) Besarnya biaya layanan parkir atas penggunaan jasa pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis dan/atau golongan kendaraan bermotor, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

9. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga ketentuan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 23

- (1) Penempatan kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih di ruang parkir dilakukan dengan memperhatikan marka parkir.
- (2) Dalam hal pola parkir ditetapkan paralel, kendaraan bermotor roda 4 (empat) ditempatkan mengikuti marka parkir.
- (3) Dalam hal pola parkir ditetapkan menyudut, kendaraan bermotor roda 4 (empat) ditempatkan dengan cara mundur dan kendaraan menghadap ke jalan.

10. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga ketentuan Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 24

Penempatan kendaraan bermotor roda 2 (dua) di ruang parkir dilakukan dengan memperhatikan marka parkir.

11. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga ketentuan Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 28

- (1) Waktu pelayanan parkir dimulai dari pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB.
- (2) Pelayanan parkir di luar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilayani dengan ketentuan:
  - a. memperlihatkan kartu identitas bagi mahasiswa, tenaga kependidikan, dan dosen UPI;
  - b. memperlihatkan keterangan dari panitia kegiatan/pimpinan UKM/Manajemen Dormitori/Isola Resort bagi tamu Dormitori/Isola Resort;
  - c. untuk tamu Isola Resort/Dormitori, Petugas keamanan berkoordinasi dengan pihak manajemen Isola Resort/Dormitori; dan
  - d. keluar dan masuk hanya melalui gerbang utama.

12. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga ketentuan Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 33

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku pengelola wajib melakukan sosialisasi perparkiran paling lama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau menggunakan media cetak dan/atau elektronik yang relevan.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal **19 MAY 2020**

REKTOR UPI,



*Kadarohman*


P. R. ASEP KADAROHMAN

*E.P.*

LAMPIRAN I  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR . . 036 TAHUN 2020

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 2151/UN40/HK/2019  
TENTANG PENGELOLAAN PERPARKIRAN DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

STRUKTUR PENGELOLA PERPARKIRAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA



REKTOR UPI,

*R. ASEP KADAROHMAN*  
R. ASEP KADAROHMAN

LAMPIRAN II  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
 NOMOR 036 TAHUN 2020

TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 2151/UN40/HK/2019  
 TENTANG PENGELOLAAN PERPARKIRAN DI LINGKUNGAN  
 UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

LOKASI PARKIR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
 KAMPUS BUMI SILIWANGI

A. Lokasi Parkir Roda 4

NO.	LOKASI PARKIR	JENIS KENDARAAN	KETERANGAN
1	a. Halaman Timur Gd. FPTK b. Halaman Selatan Gd. FPTK	Roda 4	Parkir Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, dan Tamu VIP
	Halaman Utara Gd. FPTK	Roda 4	Umum
	Halaman Timur Lab. Mesin Gd. FPTK	Roda 4	Parkir Dosen dan Mahasiswa
2	a. Halaman Timur Masjid Al-Furqan b. Halaman Utara Masjid Al-Furqan	Roda 4	Umum
3	a. Halaman Timur Gd. PKM b. Halaman Utara Gd. PKM	Roda 4	Umum
4	Halaman Utara Gd. Amphiteater	Roda 4	Umum
5	Halaman Utara Gd. FPSD	Roda 4	Parkir Dosen dan Mahasiswa
6	Basement Gd. FPBS	Roda 4	Parkir Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, dan Tamu VIP
	a. Halaman Timur Gd. FPBS b. Halaman Barat Gd. FPBS	Roda 4	Parkir Dosen dan Mahasiswa
7.	Halaman Utara Gd. Parter	Roda 4	Khusus Parkir Rektor, wakil Rektor, dan tamu VIP
8	Halaman Selatan Gd. UPT K3	Roda 4	Kepala UPT
	Halaman Barat Gd. UPT K3	Roda 4	Umum
9	Halaman Barat Gd. FPEB	Roda 4	Parkir Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Parkir Dosen dan Mahasiswa dan Tamu VIP
10	Halaman Sekitar Gd. Poliklinik	Roda 4	Umum
11	Halaman Barat Sekitar Sekolah Pascasarjana	Roda 4	Parkir Direktur, Wakil Direktur, Dosen dan Mahasiswa dan Tamu VIP

12	Halaman Depan Gd. BPU	Roda 4	Umum
13	Halaman Timur Gd. Pusat Administrasi	Roda 4	Parkir Direktur dan Tamu VIP
	Halaman Selatan Gd. Pusat Administrasi	Roda 4	Umum
14	Halaman Sekitar Gd. UC	Roda 4	Parkir Pimpinan Unit, Direktur, Tamu VIP dan Umum
15	Halaman Timur Gd. Balai Bahasa	Roda 4	Umum
16	Halaman Selatan Gd. LPPM	Roda 4	Ketua, Sekretaris, dan Tamu VIP
17	a. Halaman Tengah Gd. FIP b. Halaman Timur Gd. FIP	Roda 4	Parkir Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Dosen dan Mahasiswa
18	Halaman Sekitar Gd. Sport Hall	Roda 4	Umum
	Halaman Barat Gd. Gymnasium	Roda 4	Umum
	Halaman Barat Gd. Stadion	Roda 4	Umum
	Halaman Timur Lapangan Tenis Indoor	Roda 4	Umum
19	a. Halaman Barat Gd. FPMIPA A b. Halaman Selatan Gd. FPMIPA A	Roda 4	Parkir Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Dosen dan Mahasiswa
	Halaman Selatan Gd. FPOK	Roda 4	Parkir Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi, Dosen dan Mahasiswa
20	a. Halaman Timur Gd. FPOK b. Halaman Utara Gd. FPOK	Roda 4	Umum

### B. Lokasi Parkir Roda 2

NO.	LOKASI PARKIR	JENIS KENDARAAN	KETERANGAN
1	Halaman Barat/depan UPT K3/ ATM Centre	Roda 2	Umum
2	Halaman Timur/belakang portal FPEB	Roda 2	Umum
3	Halaman Utara LPPM	Roda 2	Umum
4	Halaman Gymnasium	Roda 2	Umum
5	Gedung Parkir Selatan	Roda 2	Umum

REKTOR UPI,  
  
**R. ASEP KADAROHMAN,**  
 REKTOR

LAMPIRAN III  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
 NOMOR . . . 036 TAHUN 2020

TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 2151/UN40/HK/2019 TENTANG  
 PENGELOLAAN PERPARKIRAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

BIAYA LAYANAN PARKIR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

No	Hari	Roda 2			Roda 4			Bus dan Truk
		2 Jam Pertama	Setiap Jam Berikutnya	Biaya Maksimal/hari	2 Jam Pertama	Setiap Jam Berikutnya	Biaya Maksimal/hari	Setiap Kali Masuk
1	Hari Kerja	Rp 2.000,-	Rp 1.000,-	Rp 15.000,-	Rp 3.000,-	Rp 2.000,-	Rp 30.000,-	Rp 40.000,-
2	Hari Sabtu/Minggu/Hari Raya							
3	Wisuda/Dies/Mokaku	Rp 3.000,- setiap kali masuk			Rp 5.000,- setiap kali masuk			Rp 25.000,-
4	Kegiatan Khusus	Rp 10.000,- Per hari			Rp 20.000,- Per hari			
5	Berlangganan Khusus untuk Orang Tua Siswa Sekolah Laboratorium, Kantin, dan Fotocopy	Rp 50.000,- Per bulan			Rp 100.000,- Per bulan			
6	Langganan Umum/Mobil Menginap	Rp 250.000,-Per bulan			Rp 1.250.000,-Per bulan			



REKTOR UPI,

*(Handwritten signature)*

R. ASEP KADAROHMAN

*(Handwritten initials)*